

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa telah berhasil ditandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura yang dipararelkan dengan perjanjian pertahanan yang menjadi syarat oleh Singapura jika Indonesia ingin melaksanakan perjanjian ekstradisi ini, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap ratifikasi dan telah menjadi undang-undang oleh DPR RI.

Adanya upaya untuk melakukan perjanjian ekstradisi ini dikarenakan hingga saat ini tindak pidana korupsi menjadi masalah utama bagi Indonesia. Ditambah adanya para pelaku yang tidak ingin bertanggung jawab dan memilih melarikan diri ke luar negeri, salah satunya Singapura. Diketahui bahwa Singapura menjadi negara favorit para pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri dan menyimpan aset-aset hasil korupsi mereka karena wilayah geografisnya yang berdekatan dengan Indonesia dan memanfaatkan ketiadaan perjanjian ekstradisi sebelum ditandani dan disahkan.

Dan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian terkait alasan pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang dipararelkan dengan perjanjian pertahanan. Penulis memperoleh kesimpulan yakni terdapat beberapa faktor penting mengapa akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya meratifikasi paket perjanjian ini.

Faktor pertama adalah kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ekstradisi ini seperti menangkap para buronan korupsi yang melarikan diri ; upaya pengembalian aset-aset hasil korupsi mereka yang ada di Singapura; dan juga sebagai bentuk preventif atau pencegahan (*deterrence*) kedepannya agar tidak ada lagi para pelaku yang melarikan diri ke negara Singapura dan menyimpan aset mereka disana. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura adalah hal penting dalam penegakan hukum dan sudah menjadi kerangka hukum nasional untuk

mengejar dan menangkap para pelaku korupsi yang bersembunyi di Singapura, serta memfasilitasi pengembalian aset hasil korupsi.

Faktor kedua adalah adanya upaya renegotiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Singapura. Renegosiasi ini dilakukan pada saat acara *Leaders' Retreat*. Pada acara ini, Indonesia berupaya me-renegosiasi perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan yang dianggap merugikan Indonesia. Untuk perjanjian ekstradisi terdapat perubahan pada asas *retroaktif*-nya atau masa berlaku surut yang tadinya hanya 15 tahun menjadi 18 tahun kebelakang. Pada perjanjian pertahanan, yang menjadi poin utama dalam renegotiasi ada pada poin-poin yang dirasa DPR merugikan negara seperti pasal 3 mengenai latihan militer di wilayah Indonesia yang harus memerlukan izin atas pemerintahan Indonesia dan juga Tentara Nasional Indonesia dan untuk pihak ketiga ikut dalam latihan militer akan dimungkinkan apabila personel militer Indonesia menjadi pengawas (*observer*) atau ikut dalam latihan militer bersama tersebut.

Perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) antara Indonesia dan Singapura menjadi landasan atau payung hukum bagi kerja sama pertahanan antara kedua negara. DCA membahas berbagai aspek, mulai dari latihan militer bersama hingga pertukaran informasi intelijen. Perjanjian ini sangat mengedepankan prinsip saling menghormati kedaulatan negara seperti perjanjian ini mengatur mengenai mekanisme penggantian ganti rugi kerusakan yang diakibatkan oleh latihan militer ; adanya aturan terkait apabila salah satu pihak personel militer melakukan kejahatan, maka dapat diadili sesuai aturan yang berlaku di negara tuan rumah.

Faktor ketiga adalah *benefit* yang didapatkan lebih banyak dari *cost* yang diterima. Tentunya, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dari setiap pilihan yang diambil. Hal ini terlihat dengan adanya asas *retroaktif* yang mana Indonesia dapat menangkap para pelaku tindak pidana korupsi yang kabur melarikan selama 18 tahun sebelum perjanjian ekstradisi ini ditandatangani. Dan juga perjanjian ekstradisi ini akan memberikan pemaksimalan potensi dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi yang tersimpan di Singapura.

Perjanjian pertahanan juga memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti, adanya pendidikan pelatihan militer (dalam hal pertukaran personel militer)

bersama untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas personel militer, adanya kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan (*transfer of knowledge* dan *transfer of technology*), meningkatnya kerjasama pertahanan dalam pengadaan alutsista oleh kedua negara, adanya pertukaran informasi intelijen, dan personel militer kita dapat mengakses pangkalan militer serta mendapat teknologi militer yang cukup canggih 30 tahun lebih maju dari Indonesia..

Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia perlu mengintegrasikan antara tujuan nasional atau kepentingan nasional dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan alternatif yang diambil dalam konteks hubungan bilateral dengan Singapura. Dengan Indonesia memilih untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi ini merupakan hal tepat sebagai aktor yang rasional dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan perjanjian pertahanan ini sebagai upaya pengembangan militer kita dalam hal modernisasi alutsista dan juga pengembangan sumber daya personel militer Indonesia

## **6.2. Saran**

### **Saran Praktis**

Secara praktis, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan secara cermat kebijakan luar negerinya terkait perjanjian dengan Singapura. Perjanjian pertahanan menjadi pilar penting, namun perhatian khusus tetap harus diberikan pada perjanjian ekstradisi. Meskipun perjanjian pertahanan ini memiliki dampak positif, namun hasil dari reegosiasi dan ratifikasi perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, seperti adanya latihan militer bersama dengan pihak ketiga yang perlu dikaji ulang oleh kedua negara terkait adanya potensi ancaman kedaulatan.

Dalam mengambil segala keputusan terkait kebijakan luar negerinya, pemerintah tentunya harus memperhitungkan *cost* dan *benefit* dari setiap pilihan. Penolakan perjanjian ekstradisi dapat membawa konsekuensi kerugian dalam mengejar pelaku korupsi dan mengembalikan aset hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan nasional, hubungan bilateral, dan *cost and benefit*-nya dari setiap kebijakan.

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemangku kebijakan dalam membuat suatu keputusan secara rasional untuk renegotiasi suatu kebijakan, penting untuk dicatat bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan *bargaining power* sehingga terciptanya situasi *win-win solution* bagi kedua negara dalam melakukan setiap kerjasama. Jika kita lihat situasi Indonesia-Singapura, saran ini mencerminkan perlunya pendekatan yang bijaksana dan terukur dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hubungan internasional. Pemikiran ini dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional.

### **Saran Akademis**

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian ekstradisi yang baru saja ditandatangani dan diratifikasi. Sampai saat ini implementasi dari kedua perjanjian ini belum terlalu terlihat secara jelas dan nyata. Maka, peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dalam hal membahas proyeksi kedepannya terkait perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang dipararelkan dengan perjanjian pertahanan, berfokus pada implementasi kedua perjanjian serta contoh konkret pelaku korupsi yang tertangkap beserta pengembalian aset-asetnya dari adanya perjanjian ekstradisi ini.

Penulis menyadari bahwa isu mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura maupun perjanjian ekstradisi lainnya, belum banyak dikaji di dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional. Maka sebab itu, hasil dari penelitian ini sebagai acuan atau sumber akademis untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi terkait fenomena perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dengan menggunakan alat analisis yang berbeda dan lebih kompleks sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik.